



**PFI MEGA LIFE**

## **RINGKASAN PRODUK ASURANSI JIWA INDIVIDU UNIT LINK “MEGA AMANAH LINK”**

### **JENIS PRODUK**

Mega Amanah Link merupakan gabungan antara asuransi jiwa yang memberikan proteksi meninggal dunia baik karena Kecelakaan maupun non-Kecelakaan dan investasi.

### **NAMA PENERBIT**

PT PFI Mega Life Insurance

### **DATA RINGKAS**

- Usia Masuk sebagai Peserta yang diperkenankan :
  - Usia masuk minimum : 1 Tahun
  - Usia masuk maksimum : 65 Tahun
- Usia Masuk sebagai Pemegang Polis yang diperkenankan ;
  - Usia masuk minimum : 18 Tahun
  - Usia masuk maksimum : 85 Tahun
- Cara bayar premi :
  - tahunan
  - bulanan
- Masa Asuransi adalah sampai Peserta berusia 100 tahun
- Masa pembayaran Kontribusi sampai dengan Peserta berusia 99 tahun dan dapat lebih singkat dari usia 99 tahun.
- Program ini hanya dijual dalam mata uang Rupiah (IDR).
- Produk ini dapat dijual oleh Marketing dari Bank Mega yang telah memenuhi syarat-syarat penjualan produk Unit Link (mendapat lisensi unit link dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia/AAJI).

### **ALOKASI KONTRIBUSI**

Alokasi Kontribusi Investasi dari Kontribusi Berkala/Kontribusi Reguler :

Tahun Ke	Alokasi Kontribusi Investasi (% dari Kontribusi Berkala)
1	20%
2	85%
3 +	100%

Alokasi Kontribusi Investasi dari Kontribusi Top up  
Sekaligus : 97%

### **KONTRIBUSI BERKALA/REGULER**

Minimum Kontribusi Berkala/Reguler berdasarkan cara bayar ditentukan sebagai berikut :

Cara Bayar Kontribusi	Kontribusi Cara Bayar
Tahunan	Rp. 3.000.000,-
Bulanan	Rp. 250.000,-

### **KONTRIBUSI TOP-UP TUNGGAL**

Kontribusi tambahan yang dapat dibayarkan setiap saat yang merupakan tambahan dana investasi setelah dikurangi Ujrah Kontribusi Top-Up.

### **KONTRIBUSI TOP-UP BERKALA**

Kontribusi tambahan yang dibayarkan secara berkala pada setiap tanggal jatuh tempo pembayaran Kontribusi Pokok, yang merupakan tambahan dana investasi setelah dikurangi Ujrah Kontribusi Top-Up.

### **URAIAN MANFAAT**

1. Jika Peserta meninggal dunia dalam masa asuransi, maka Perusahaan berkewajiban membayar kepada ahli warisnya sebesar 100% dari Manfaat Asuransi ditambah akumulasi dana (jika ada) dan selanjutnya asuransi berakhir.
2. Apabila Peserta hidup pada akhir masa asuransi (hidup pada usia 100 tahun), maka kepada Pemegang Polis akan dibayarkan manfaat asuransi sebesar Akumulasi Dana (jika ada) dan selanjutnya asuransi berakhir.

### **UANG PERTANGGUNGAN**

Besarnya Uang Pertanggungan adalah  
Multiplier x Kontribusi Berkala Tahunan

Usia	Multiplier	
	Minimum	Maksimum
1 – 5	5	125
6 – 15	5	125
16 – 20	5	110
21 – 30	5	90
31 – 35	5	80
36 – 40	5	70
41 – 45	5	40
46 – 50	5	25
51 – 55	5	15
56 – 60	5	10
61 – 65	5	5

Dengan Maksimum Manfaat Asuransi Rp. 5.000.000.000,-  
(Lima Milyar Rupiah).

Untuk menentukan manfaat Asuransi maka digunakan Kontribusi Berkala Tahunan.  
Perhitungan Kontribusi Berkala Tahunan untuk cara bayar :  
- Bulanan : 12 x Kontribusi Bulanan

### **UJRAH – UJRAH**

Terhadap produk ini dikenakan Ujrah – Ujrah sebagai berikut:  
1. Ujrah administrasi sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per bulan.  
Pada awal penutupan asuransi, Ujrah administrasi akan dikurangkan langsung dari Kontribusi, sedangkan untuk



**PFI MEGA LIFE**

## **RINGKASAN PRODUK ASURANSI JIWA INDIVIDU UNIT LINK “MEGA AMANAH LINK”**

bulan-bulan selanjutnya Ujrah administrasi akan dipotong melalui pengurangan unit pada setiap bulan (bersamaan dengan pemotongan Ujrah asuransi baik asuransi dasar maupun asuransi tambahan)

**2.** Ujrah Asuransi baik untuk asuransi dasar maupun asuransi tambahan (jika ada) akan dibayarkan per bulan selama masa asuransi yang besarnya setara dengan 10% dari Ujrah asuransi tahunan.

Pada awal penutupan asuransi, Ujrah asuransi akan dikurangkan langsung dari Kontribusi, sedangkan untuk bulan-bulan selanjutnya Ujrah asuransi akan dipotong melalui pengurangan unit pada setiap bulan (bersamaan dengan pemotongan Ujrah administrasi).

**3.** Ujrah pengelolaan investasi (management fee) untuk Mega Prima Link Liquid Fund, Mega Prima Link Balanced Fund, Mega Prima Link Equity Fund, dan Mega Prima Link Amanah Balanced Fund masing-masing adalah 0.0082% (nol koma nol nol delapan puluh dua per seratus) per hari atau 3% (tiga per seratus) pertahun dari total dana investasi.

**4.** Ujrah pengelolaan investasi (management fee) untuk Mega Prima Link Protected Fund dan Mega Prima Link Fixed Income Fund masing-masing adalah 0.0055% (nol koma nol nol lima puluh lima per seratus) per hari atau 2% (dua per seratus) pertahun dari total dana investasi.

### **TANGGAL PERHITUNGAN**

- Tanggal perhitungan unit dilakukan setiap hari. Perhitungan menggunakan NAV/NAB dihari berikutnya.
- Semua transaksi seperti New Business, Top Up, dan Withdrawal, akan menggunakan Harga unit pada tanggal perhitungan yang akan datang setelah semua dokumen dan persyaratan dipenuhi.

### **HARGA UNIT**

Misal : penempatan Dana Investasi pada 100% Mega Prima Link Protected Fund.

**a.** Unit : Satuan Investasi Mega Prima Link

**b.** Harga Unit =

$$\frac{(\text{Mega Prima Link Protected Fund} + \text{Hasil Investasi}) \times (1 - \text{Ujrah Investasi})}{\text{Total Unit}}$$

Mega Prima Link Protected Fund = Total seluruh dana porto folio

Hasil Investasi = Hasil yang diperoleh dari penempatan investasi

Ujrah Investasi = 3% per Tahun

Total unit = Total Unit dari Portofolio Mega PrimaLink

### **PENAMBAHAN DANA INVESTASI (TOP UP)**

- Penambahan dana Investasi (Top Up) dapat dilakukan setiap saat.
- Alokasi Kontribusi Investasi : 97% dari Kontribusi Top-Up
- Minimum Top Up Berkala/Reguler untuk cara bayar ditentukan sebagai berikut :

Bulanan : Rp. 100.000,-  
Kuartalan : Rp. 300.000,-  
Semesteran : Rp. 500.000,-  
Tahunan : Rp. 1.000.000,-

- Minimum Top-Up Tunggal : Rp. 1.000.000,-
- Maksimum Top-Up (Reguler dan Tunggal) sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah) untuk satu tahun Polis dan total sebesar Rp. 10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah) selama Masa Asuransi untuk Pemegang Polis yang sama.
- Top-Up tidak mempengaruhi Uang Pertanggungan.

### **PENARIKAN DANA INVESTASI (WITHDRAWAL)**

- Penarikan Dana Investasi dapat dilakukan setiap saat.
- Bebas Ujrah untuk 2 (dua) kali penarikan dalam satu tahun Polis, penarikan yang ke-3 (tiga) dan seterusnya dalam satu tahun Polis dikenakan Ujrah penarikan sebesar 1,25% dari Dana yang ditarik.
- Khusus Untuk Partial Withdrawal berlaku ketentuan :
  - Minimum penarikan dana Rp. 1.000.000,-
  - Minimum sisa dana Rp. 2.500.000,- per Fund

### **PENGALIHAN DANA INVESTASI (SWITCHING)**

Pengalihan dana investasi dapat dilakukan setiap saat, dan tidak dikenakan Ujrah untuk 6 kali dalam setahun polis, dan seterusnya dalam satu tahun polis dikenakan Ujrah pengalihan Rp 100.000.

### **DASAR PERHITUNGAN RISIKO AWAL**

Dasar Perhitungan Risiko Awal untuk produk ini adalah sebesar 100% Uang Pertanggungan.

### **KETENTUAN UNDERWRITING**

Persyaratan Underwriting untuk produk ini mengikuti ketentuan Underwriting untuk produk Individu yang berlaku, termasuk ketentuan Underwriting Simultan dan Kepada Peserta yang masuk asuransi akan dikenakan persyaratan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan Usia dan Manfaat Asuransi

**Non Medical :**

Usia masuk s/d 60 tahun dan Manfaat Asuransi maksimum Rp. 250.000.000 (Terlampir)

### **KETENTUAN ASURANSI TANPA PEMERIKSAAN KESEHATAN (NON MEDICAL)**

Kepada Peserta yang masuk asuransi tanpa pemeriksaan kesehatan (Non Medical), maka apabila Peserta meninggal dunia diberlakukan ketentuan sebagai berikut :



PFI MEGA LIFE

## RINGKASAN PRODUK ASURANSI JIWA INDIVIDU UNIT LINK “MEGA AMANAH LINK”

Usia Peserta Pada Saat Meninggal Dunia	Manfaat Polis yang dibayarkan
< 1 Tahun	20% Manfaat Asuransi Syariah
1 - < 2 Tahun	40% Manfaat Asuransi Syariah
2 - < 3 Tahun	60% Manfaat Asuransi Syariah
3 - < 4 Tahun	80% Manfaat Asuransi Syariah
≥ 4 Tahun	100% Manfaat Asuransi Syariah

### KETENTUAN KHUSUS MENGENAI CUTI KONTRIBUSI ATAU PEMBAYARAN KONTRIBUSI YANG TERHENTI

Jika Peserta tidak membayar Kontribusi setelah Grace Period (masa leluasa) berakhir maka Ujrah asuransi dan Ujrah administrasi secara otomatis akan dikurangkan dari unit yang ada pada setiap bulannya yang besarnya setara dengan Ujrah asuransi dan Ujrah administrasi yang harus dibayarkan dan dalam masa leluasa ini asuransi akan tetap berjalan (Polis tidak batal) selama Nilai Polis yang ada cukup untuk membayar Ujrah asuransi dan Ujrah administrasi tersebut. Dalam hal Akumulasi Dana (Nilai Polis) sudah tidak mencukupi lagi untuk pembayaran Ujrah asuransi dan Ujrah administrasi maka Polis akan menjadi lapsed (batal).

Dalam hal pembayaran Kontribusi terhenti sebagaimana diuraikan diatas, atau Pemegang Polis mengambil cuti Kontribusi sebelum Ujrah akuisisi dibayar sampai dengan tahun polis ke-2 (dua), maka apabila Pemegang Polis melanjutkan pembayaran Kontribusi maka Ujrah akuisisi yang belum dibayar sesuai tahun pembayaran Kontribusi akan dipotong dari pembayaran Kontribusi tersebut dan Ujrah akuisisi dari tahun berikutnya (bila ada) akan dipotong dari pembayaran Kontribusi selanjutnya.

### PEMULIHAN POLIS (REINSTATEMENT POLICY)

Dalam hal Polis Lapsed (batal) karena jumlah Unit atau Nilai Polis tidak cukup untuk membayar Ujrah Asuransi, Ujrah Asuransi Tambahan (jika ada), dan Ujrah Administrasi, maka Polis dapat dipulihkan kembali atas persetujuan Perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Peserta belum berusia 65 (enam puluh lima) tahun pada saat Pemulihan Polis dilakukan.
2. Pemulihan Polis tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan dari tanggal Lapsed.
3. Kontribusi dan tunggakan Kontribusi yang Perusahaan tentukan pada saat Pemulihan Polis harus dibayar.
4. Syarat-syarat Perusahaan dan syarat-syarat lainnya yang ditetapkan oleh Perusahaan telah dipenuhi.
5. Semua Ujrah yang timbul yang berkaitan dengan Pemulihan Polis merupakan beban dan tanggungan Pemegang Polis termasuk bunga tunggakan Kontribusi (jika ada).
6. Perusahaan akan melakukan seleksi risiko ulang dan berdasarkan hasil seleksi risiko ulang tersebut maka :

- 6.1. Polis dapat dipulihkan dengan kondisi Polis semula, atau
- 6.2. Polis dapat dipulihkan dengan dikenakan Kontribusi tambahan dan/atau persyaratan lainnya, atau
- 6.3. Pemulihan Polis ditolak, perjanjian berakhir dan Nilai Polis (jika ada) dibayarkan kepada Pemegang Polis.
7. Tanggal mulai berlakunya Pemulihan Polis adalah tanggal disetujuinya Pemulihan Polis oleh Perusahaan.

### MASA PENINJAUAN POLIS (FREELook PERIOD)

1. Dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kalender sejak tanggal Polis diterbitkan Pemegang Polis berhak untuk membatalkan dan mengembalikan Polis kepada Perusahaan apabila Pemegang Polis tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang tercantum didalamnya (Freelook Period).
2. Atas pembatalan dan pengembalian Polis tersebut Perusahaan akan mengembalikan Kontribusi yang telah dibayarkan setelah dikurangi Ujrah pembatalan Polis sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan Ujrah pemeriksaan kesehatan (jika ada), selanjutnya pertanggungjawaban secara otomatis batal.
3. Setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada point (1) diatas, Pemegang Polis tidak mengajukan Pembatalan Polis kepada Perusahaan, maka Pemegang Polis dianggap telah menyetujui Polis.

### PENGECUALIAN

Perusahaan tidak berkewajiban membayar manfaat Asuransi apabila Peserta meninggal dunia yang diakibatkan oleh sebab-sebab berikut :

1. Percobaan bunuh diri, bunuh diri atau dihukum mati oleh putusan pengadilan.
2. Perbuatan kejahatan yang disengaja yang dilakukan oleh Peserta atau orang yang berkepentingan dalam Asuransi.
3. Kondisi yang sudah ada sebelumnya ( pre-existing condition), berarti kondisi atau penyakit :
  - a. penyakit yang sudah ada atau telah ada
  - b. dimana penyebabnya ada atau telah ada
  - c. dimana Peserta telah mengetahui, telah ada tanda tanda atau gejala atau sakit
  - d. adanya hasil tes laboratorium atau investigasi yang menunjukkan adanya kemungkinan kondisi tertentu atau penyakit dalam kurun waktu 12(dua belas) bulan sebelum tanggal mulai berlakunya asuransi atau tanggal pemulihan polis asuransi, mana yang lebih akhir
4. Penyakit atau kondisi bawaan sejak lahir atau congenital;
5. Suatu tindakan yang bersifat sengaja (Kehamilan, melahirkan, upaya mempunyai anak, kemandulan, keguguran, aborsi, sterilisasi, Vasektomi/MOP dan Tubektomi/MOW dan kontrasepsi, metode-metode pengaturan kelahiran , penguji atau pengobatan impotensi,) termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya dan cuci darah, kecanduan alkohol atau obat bius, tato, sunat, operasi atau perawatan untuk tujuan kecantikan;



**PFI MEGA LIFE**

## **RINGKASAN PRODUK ASURANSI JIWA INDIVIDU UNIT LINK “MEGA AMANAH LINK”**

6. Kecelakaan perjalanan dengan pesawat terbang kecuali apabila Peserta merupakan penumpang dari suatu perusahaan penerbangan komersial dengan jadwal penerbangan yang tetap;
7. Ketidakmampuan yang timbul sebagai akibat dari mengikuti segala jenis perlombaan balap (kecuali balap lari), terjun payung, kegiatan bawah air, yang memerlukan perlengkapan bernafas, olahraga profesional (bayaran) dan melakukan kegiatan melanggar hukum
8. Akibat atas timbulnya reaksi inti atom atau nuklir
9. Perang atau segala tindakan peperangan, dinyatakan atau tidak, kegiatan-kegiatan melawan hukum atau terorisme, dinas aktif dalam angkatan bersenjata maupun berpartisipasi langsung dalam demonstrasi, huru-hara, pemberontakan, atau keributan sipil;
10. Kelainan psikis, neurosis, Penyakit jiwa atau Penyakit mental lainnya (termasuk manifestasi dari gangguan kejiwaan atau psikosomatik);
11. AIDS dan semua Penyakit yang disebabkan oleh Human Immune Deficiency Virus (HIV), atau infeksi oportunistik dan atau tumor ganas yang ditemukan akibat adanya HIV, AIDS, atau ARC serta Penyakit kelamin lainnya dengan ketentuan :
  - a. Pengertian AIDS adalah sebagaimana didefinisikan oleh organisasi Kesehatan Dunia (WHO);
  - b. Infeksi Oportunistik termasuk tetapi tidak terbatas pada pneumocystis carinii (penyakit radang paru-paru), organisme virus yang mengakibatkan enteristis yang kronis dan atau infeksi jamur yang menyebar ke seluruh jaringan tubuh;
  - c. Tumor ganas mencakup tetapi tidak terbatas pada Kaposi's Sarcoma, kanker tulang, sistem saraf pusat limfoma, dan atau keganasan lainnya yang sekarang diketahui atau yang akan diketahui sebagai penyebab kematian pada penderita AIDS tersebut.
11. Keracunan akibat makanan/minuman atau terhirup/tertelan unsur-unsur zat-zat kimia
12. Perbuatan kejahatan yang disengaja yang dilakukan oleh Peserta atau orang yang berkepentingan dalam asuransi

### **RISIKO-RISIKO**

#### **1. Risiko Kredit**

Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar Kewajiban PT PFI Mega Life Insurance terhadap nasabah. Namun PT PFI Mega Life Insurance telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah/Regulator.

#### **2. Risiko Pasar**

Risiko terjadinya penurunan harga efek investasi akibat pergerakan harga pasar dapat mengurangi Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan.

#### **3. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Dan Politik**

Perubahan kondisi ekonomi dan politik yang terjadi di dalam maupun luar negeri atau adanya perubahan peraturan baik perundang-undangan, regulasi dan ketentuan pemerintah lainnya yang berkaitan dengan sektor perekonomian dapat

mempengaruhi harga suatu efek. Perubahan tersebut dapat berdampak kepada berkurangnya Nilai Aktiva Bersih dari dana investasi nasabah.

#### **4. Risiko Operasional**

Risiko yang muncul sebagai akibat ketidaklayakan atau kegagalan proses internal, manusia, sistem teknologi Informasi dan/atau adanya kejadian yang berasal dari luar lingkungan PT PFI Mega Life Insurance

### **JENIS DANA INVESTASI SYARIAH**

Jenis Dana Investasi Syariah adalah :

1. Mega Amanah Link Liquid Fund, merupakan penempatan dana investasi sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh per seratus) dan maksimal 100% dari asset subdana dalam bentuk surat berharga bersifat hutang yang jatuh tempo kurang dari satu tahun atau ditempatkan di pasar uang, sisanya selain instrument investasi tersebut.
2. Mega Amanah Link Fixed Income Fund, merupakan penempatan dana investasi sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh perseratus) dari asset subdana dalam bentuk surat berharga bersifat hutang dan atau unit penyertaan Reksa Dana Pendapatan Tetap, sisanya selain instrument investasi tersebut.
3. Mega Amanah Link Balanced Fund, merupakan penempatan dana investasi sekurang-kurangnya 0% dan maksimal 80% (delapan puluh perseratus) dari asset subdana dalam bentuk surat berharga bersifat hutang atau sekurang-kurangnya 0% dan maksimal 80% (delapan puluh perseratus) dalam bentuk efek ekuitas atau sekurang-kurangnya 0% dan maksimal 80% (delapan puluh perseratus) dalam bentuk pasar uang sisanya selain instrument investasi tersebut.
4. Mega Amanah Link Equity Fund, merupakan penempatan dana investasi sekurang-kurangnya 80% dan maksimal 100% (seratus persen) dari asset subdana dalam bentuk surat berharga bersifat ekuitas sisanya selain instrument investasi tersebut.

Semua penempatan dana investasi di atas ditempatkan di produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.

### **LAPORAN HASIL INVESTASI**

- Laporan Investasi secara berkala diberikan setiap 6 (enam) bulan, memperlihatkan hasil perkembangan hasil investasi dan semua transaksi (penambahan dan penarikan dana, jika ada)
- Laporan Transaksi diberikan setiap terjadi transaksi : Uang Kontribusi Pertama (UPP), Top-Up, Penarikan.
- Pemegang Polis dapat menghubungi Customer service untuk meminta hasil perkembangan investasinya setiap saat, jika diperlukan



**PFI MEGA LIFE**

## **RINGKASAN PRODUK ASURANSI JIWA INDIVIDU UNIT LINK “MEGA AMANAH LINK”**

### **KETENTUAN PENAMBAHAN ASURANSI TAMBAHAN /RIDER PADA PROPOSAL**

Rider hanya dapat ditambahkan bila Nilai Polis ( Akumulasi Dana ) pada akhir kontrak asuransi yang terdapat pada proposal setelah ditambahkan Rider yang akan diambil bernilai positif dengan menggunakan asumsi tingkat hasil investasi terendah.

Contoh :

Misalkan Asumsi tingkat hasil investasi Mega Amanah Link Liquid Fund :

- Rendah : 5%
- Tinggi : 6,4%

Peserta ingin menambahkan Rider A, maka Rider A dapat ditambahkan bila Nilai Polis (Akumulasi Dana) pada akhir kontrak asuransi dengan tingkat hasil investasi Terendah (5%) menghasilkan Nilai Polis > 0. Bila Nilai Polis < 0, maka jumlah Rider yang akan diambil dapat dikurangkan atau manfaat Rider diturunkan (sesuai dengan ketentuan masing-masing Rider) sampai Nilai Polis > 0.

### **ASURANSI TAMBAHAN (RIDER)**

Produk ini dapat ditambahkan Rider dengan pilihan sebagai berikut:

1. Mega PA (Personal Accident) Syariah Risiko A - Perlindungan atas risiko meninggal dunia karena kecelakaan
2. Mega PA (Personal Accident) Syariah Risiko AB - Perlindungan atas risiko meninggal dunia atau cacat tetap karena kecelakaan karena kecelakaan
3. Mega 60-CI (Critical Illness) Syariah - Perlindungan atas risiko 60 penyakit kritis
4. Mega HCP (Hospital Cash Plan) Syariah - Santunan rawat inap dan ICU/ICCU di Rumah Sakit
5. Mega HCP Plus (Hospital Cash Plan Plus) Syariah - Santunan rawat inap, ICU/ICCU dan pembedahan di Rumah Sakit
6. Mega WOC (Waiver of Contribution Due To Total Permanent Disability) Syariah - Pembebasan kontribusi berkala akibat cacat tetap total
7. Mega CIWC (Waiver of Contribution Due To Critical Illness) Syariah - Pembebasan kontribusi berkala akibat penyakit kritis
8. Mega Parent Payor Syariah - Pembebasan kontribusi berkala dan kontribusi top-up berkala atas risiko meninggal dunia atau cacat tetap total terhadap orangtua
9. Mega Spouse Payor Syariah - Pembebasan kontribusi berkala dan kontribusi top-up berkala atas risiko meninggal dunia atau cacat tetap total terhadap pasangan
10. Mega Term Syariah - Perlindungan atas risiko meninggal dunia karena sakit/kecelakaan
11. Mega TPD (Total Permanent Disability) Syariah - Perlindungan atas risiko cacat tetap total karena kecelakaan
12. Produk rider syariah lainnya (jika ada)

### **KETENTUAN LAIN**

1. Produk ini tidak diperkenankan berubah menjadi produk lain atau sebaliknya
2. Ketentuan rider mengikuti ketentuan masing-masing Rider.
3. Ujrah duplikat Polis sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
4. Ujrah penerbitan Polis sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan dibayar oleh Pemegang Polis dimuka bersamaan dengan penyeteroran Kontribusi Awal.

### **KETENTUAN LAIN**

1. Produk ini tidak diperkenankan berubah menjadi produk lain atau sebaliknya
2. Ketentuan rider mengikuti ketentuan masing-masing Rider.
3. Ujrah duplikat Polis sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
4. Ujrah penerbitan Polis sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan dibayar oleh Pemegang Polis dimuka bersamaan dengan penyeteroran Kontribusi Awal.

### **PROSEDUR DAN PERSYARATAN KLAIM**

1. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia, Yang Ditunjuk wajib menyerahkan dokumen klaim secara lengkap kepada Penanggung selambat – lambatnya 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak Tertanggung meninggal dunia. Di luar jangka waktu tersebut Penanggung berhak menolak permintaan pembayaran Manfaat Asuransi.
- A. Untuk Manfaat Meninggal Dunia bukan Karena Kecelakaan :
  1. Surat Pengajuan Klaim meninggal dunia dari Pemegang Polis (PT. Bank Mega, Tbk);
  2. Formulir Pengajuan Klaim Meninggal Dunia yang di isi dan ditanda-tangani oleh Ahli Waris (Form AJMI);
  3. Sertifikat Asuransi yang Asli;
  4. Copy KTP Tertanggung dan Ahli Waris yang masih berlaku serta copy Kartu Keluarga;
  5. Formulir keterangan dokter pemeriksa tentang penyebab kematian / Resume Medis (form AJMI);
  6. Formulir Kronologis kematian yang di isi dan dilengkapi oleh Ahli Waris (form AJMI);
  7. Surat keterangan kematian dari Rumah Sakit (apabila meninggalnya di rumah sakit);
  8. Asli / Legalisir Akte kematian atau surat keterangan kematian dari Instansi yang berwenang;
  9. Asli / Legalisir Surat Keterangan Ahli Waris yang telah disahkan oleh pemerintah setempat;
  10. Asli / Legalisir surat keterangan penguburan / izin penggunaan tanah makam dari Instansi yang berwenang;
  11. Asli / Legalisir Surat Keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat dalam hal meninggalnya di luar negeri.



**PFI MEGA LIFE**

## **RINGKASAN PRODUK ASURANSI JIWA INDIVIDU UNIT LINK “MEGA AMANAH LINK”**

**B.** Untuk Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan :

1. Surat Pengajuan Klaim meninggal dunia dari Pemegang Polis (PT. Bank Mega, Tbk);
2. Formulir Pengajuan Klaim Meninggal Dunia yang di isi dan ditanda-tangani oleh Ahli Waris (Form AJMI);
3. Sertifikat Asuransi yang Asli;
4. Copy KTP Tertanggung dan Ahli Waris yang masih berlaku serta copy Kartu Keluarga;
5. Formulir keterangan dokter pemeriksa tentang penyebab kematian / Resume Medis (form AJMI);
6. Formulir Kronologis kematian yang di isi dan dilengkapi oleh Ahli Waris (form AJMI);
7. Surat keterangan kematian dari Rumah Sakit (apabila meninggalnya di rumah sakit);
8. Asli / Legalisir Akte kematian atau surat keterangan kematian dari Instansi yang berwenang;
9. Asli / Legalisir Surat Keterangan Ahli Waris yang telah disahkan oleh pemerintah setempat;
10. Asli / Legalisir surat keterangan penguburan / izin penggunaan tanah makam dari Instansi yang berwenang;
11. Copy SIM Tertanggung yang masih berlaku (apabila meninggal dunia akibat kecelakaan Lalu Lintas);
12. Asli / Legalisir Hasil Visum et repertum atau hasil Autopsi dokter, dalam hal meninggalnya tidak wajar;
13. Asli / Legalisir Surat Keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat dalam hal meninggalnya di luar negeri.

**2.** Jika dokumen-dokumen tersebut tidak dapat disampaikan kepada Penanggung dalam waktu yang telah ditentukan, maka Penanggung tidak berkewajiban membayar klaim tersebut;

**3.** Penanggung berhak untuk mengadakan penyelidikan atas sebab-sebab kematian Tertanggung/Peserta serta berhak meminta dokumen lain yang dianggap perlu mendukung dokumen sebagaimana dimaksud dalam poin (1) sampai dengan poin (2);

**4.** Apabila berdasarkan penyelidikan ternyata penyebab kematian/cacat tetap total/cacat sementara Tertanggung/Peserta termasuk dalam pengecualian, maka Penanggung berhak untuk menolak klaim tersebut dengan disertai alasan penolakan kepada Pemegang Polis dan Penanggung tidak diwajibkan membayar Manfaat Asuransi kepada Yang Ditunjuk.

**5.** Klaim akan diajukan oleh Pemegang Polis dengan melakukan verifikasi kelayakan kepesertaan Program ini dan mengirimkan data klaim ke Penanggung lengkap beserta dokumen pendukung klaim.

**5.1.** Penanggung akan mengonfirmasikan kembali status klaim setelah klaim diterima pada hari yang sama atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja berikutnya.

**5.2.** Klaim akan diproses tidak lebih dari 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen lengkap diterima dan memenuhi kelayakan diterima.

**5.3.** Apabila karena sesuatu hal klaim tersebut oleh Penanggung dianggap perlu untuk melakukan investigasi maka Penanggung akan memberitahukan kepada Pemegang Polis.

### **PROSEDUR PENANGANAN KELUHAN**

Kami berdedikasi untuk memberikan layanan kualitas tinggi kepada Anda, dan ingin senantiasa mempertahankannya. Jika Anda merasa bahwa kami tidak memberikan Anda layanan kelas satu atau Anda ingin mengajukan pertanyaan terkait asuransi ini, mohon hubungi kami.

Anda dapat menghubungi:

PT PFI Mega Life Insurance  
Head Office  
Jl. TB. Simatupang Kav. 88,  
Pasar Minggu, Jakarta Selatan  
12520, Indonesia  
**P** : +62 21 50812100  
**F** : +62 21 29545500  
**Call Center :**  
**P** : +62 21 29545555  
**E** : cs@pfimegalife.co.id  
www.pfimegalife.co.id

Mohon berikan kepada kami data Anda, nomor polis dan informasi lain yang berhubungan dengan keluhan.

Unit Penanganan Keluhan kami akan menerima dan menindaklanjuti ke departemen terkait dalam waktu 1x24 jam. Kami akan mempelajari keluhan Anda secara benar dan obyektif. Lebih lanjut, kami akan menyelesaikan keluhan Anda dalam waktu 20 hari kerja setelah menerima keluhan.

Jika kami tidak mampu untuk menyelesaikan keluhan dalam 20 hari kerja, kami akan menginformasikan Anda dalam surat tertulis mengenai alasan ketidakmampuan kami untuk menyelesaikan keluhan secara tepat waktu.

Jika Anda masih tidak puas dengan prosedur penanganan keluhan pada tingkat pertama, maka Anda dapat meminta untuk meninjau kembali keluhan pada prosedur penanganan keluhan tingkat 2. Kami akan meninjau kembali dan menyelidiki keluhan secara benar dan obyektif dan memberikan keputusan akhir kami kepada Anda.

Dalam hal Anda masih tidak puas dengan penyelesaian pada prosedur penanganan keluhan di tingkat 1 dan 2 dan ingin meminta penyelesaian dengan melibatkan pihak ketiga, Anda dapat menghubungi salah satu institusi berikut ini:

Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia/ (BMAI) atau Pengadilan.



**PFI MEGA LIFE**

**RINGKASAN PRODUK ASURANSI JIWA  
INDIVIDU UNIT LINK “MEGA AMANAH LINK”**

**CONTOH ILUSTRASI MANFAAT**

---

Heru (35 tahun) membeli produk asuransi Mega Amanah Link dengan Kontribusi Dasar Rp.10.000.000,- dan Kontribusi Top Up Rp. 1.000.000,- Kontribusi tersebut dibayarkan secara tahunan. Serta uang pertanggungan yang dipilih sebesar Rp. 100.000.000,-.

**1. Perhitungan Ujrah Akuisisi**

- Kontribusi dasar :  $80\% \times \text{Rp. } 10.000.000,- = \text{Rp } 8.000.000,-$
- Kontribusi Top Up :  $3\% \times \text{Rp. } 1.000.000,- = \text{Rp } 30.000,-$

**2. Perhitungan Cost of insurance**

Coi Bulanan = Rate usia 35/1000 x Uang Pertanggungan x 10%  
=  $1,80/1000 \times \text{Rp. } 100.000.000,- \times 10\%$   
= Rp. 18.000,-

**3. Meninggal dunia bukan kecelakaan**

Apabila tanggal 28 Februari 2020 heru meninggal dunia bukan karena kecelakaan maka manfaat yang dibayarkan kepada Ahli Waris akan dibayarkan manfaat sebesar Rp. 100.000.000,- ditambah Nilai Investasi pada saat meninggal dunia (Jika Ada)

**4. Meninggal dunia kecelakaan**

Apabila tanggal 28 Februari 2020 heru meninggal dunia karena kecelakaan maka manfaat yang dibayarkan kepada Ahli Waris akan dibayarkan manfaat sebesar Rp. 100.000.000,- ditambah Nilai Investasi pada saat meninggal dunia (Jika Ada)

**INFORMASI TAMBAHAN**

---

PT PFI Mega Life Insurance  
Head Office  
Jl. TB. Simatupang Kav. 88,  
Pasar Minggu, Jakarta Selatan  
12520, Indonesia

**P** : +62 21 50812100

**F** : +62 21 29545500

**Call Center :**

**P** : +62 21 29545555

**E** : [cs@pfimegalife.co.id](mailto:cs@pfimegalife.co.id)

[www.pfimegalife.co.id](http://www.pfimegalife.co.id)